



INSPEKTORAT

EVALUASI MATURITAS SPIP BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Nomor: 700/06/LHE/2020/ITKAB
Tanggal: 31 Januari 2020



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
INSPEKTORAT

Jalan HM. Rafi'i No.16 Pangkalan Bun (74112) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 24475-24476 Fax. (0532) 24475 email : itkab_kobar@yahoo.co.id

Nomor : 700/ 06 /LHE/2019/ITKAB

31 Januari 2020

Hal : Laporan Hasil Penilaian Tingkat
Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2019

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

Di Pangkalan Bun

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 dengan pokok bahasan sebagai berikut:

BAB I SIMPULAN DAN SARAN

BAB II URAIAN HASIL PENILAIAN

BAB I

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Simpulan hasil penilaian terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level **"terdefinisi"** atau tingkat 4 dari 6 tingkat maturitas SPIP. Pengukuran terhadap 25 fokus penilaian maturitas menghasilkan nilai maturitas SPIP sebesar **"3,120"**.

Ke 25 fokus maturitas mengikuti prinsip yang sifatnya umum, kendati pengelompokannya mengikuti subunsur SPIP. Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 25 fokus penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

No.	Kategori Fokus Maturitas	Level	Jumlah fokus penilaian
1.	Belum Ada	0	0
2.	Rintisan	1	0
3.	Berkembang	2	0
4.	Terdefinisi	3	21
5.	Terkelola dan Terukur	4	4
6.	Optimum	5	0
Jumlah			25

Dengan tingkat maturitas **"terdefinisi"**, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat:

1. Sudah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk beberapa kegiatan pokok unit organisasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
2. Sudah mensosialisasikan kebijakan dan prosedur atas beberapa kegiatan pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Sudah melaksanakan kebijakan dan prosedur atas beberapa kegiatan pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Belum sepenuhnya melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat secara berkala dan terdokumentasi;
5. Belum melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

2. Saran Peningkatan Maturitas SPIP

Untuk meningkatkan maturitas ke tingkat terukur dan terkelola, maka hal yang perlu dilakukan adalah:

1. Melakukan evaluasi atas kebijakan yang telah ditetapkan, dikomunikasikan dan diimplementasikan pada setiap sub unsur SPIP.
2. Memperbarui data pendukung SPIP sesuai dengan kebutuhan

Rincian kondisi maturitas per fokus penilaian dan saran perbaikannya diuraikan pada bagian uraian hasil penilaian.

BAB II

URAIAN HASIL PENILAIAN

1. Dasar Penilaian

Dasar hukum penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dimana BPKP sebagai instansi pembina penyelenggaraan SPIP melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP;
- b. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 701.4/146/STP/XI/2019 Tanggal 25 Nopember 2019.

2. Tujuan Penilaian

Penilaian tingkat maturitas dilakukan dengan tujuan:

- a. Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

3. Ruang Lingkup Penilaian

Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi unsur sebagai berikut:

- 1) Lingkungan pengendalian;
- 2) Penilaian risiko;
- 3) Kegiatan pengendalian;
- 4) Informasi dan komunikasi;
- 5) Pemantauan.

Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan dengan periode penyelenggaraan SPIP sampai dengan tahun 2019.

4. Metodologi Penilaian dan Teknik Pengumpulan Data

Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan 25 fokus maturitas SPIP yaitu:

No.	Unsur SPIP	Jumlah Fokus Maturitas
1	Lingkungan Pengendalian	8
2	Penilaian Risiko	2
3	Kegiatan Pengendalian	11
4	Informasi dan Komunikasi	2
5	Pemantauan	2
Jumlah		25

Setiap fokus terbagi atas 5 karakter yang sifatnya menaik dari belum ada (nilai 0), rintisan (nilai 1), berkembang (nilai 2), terdefinisi (nilai 3), terkelola dan terukur (nilai 4), serta optimum (nilai 5). Penentuan nilai maturitas SPIP ditetapkan berdasarkan modus dari nilai masing-masing karakter fokus maturitas.

Pengumpulan data dilakukan secara multi teknik, diawali dengan pengisian kuesioner tertutup oleh responden. Responden dipilih dari pejabat/pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat. Responden melakukan penilaian sendiri atas penyelenggaraan SPIP pada unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat. Pengisian kuesioner dilakukan oleh responden dengan mengisi ke dalam *website* <http://spip.bpkp.go.id>.

Kuesioner yang diolah dengan aplikasi telah dapat memberikan nilai awal maturitas SPIP. Berdasarkan hasil olahan Aplikasi *Website* SPIP, Tim penilai kemudian menganalisis hasil kuesioner dengan *professional*

judgement. Berdasarkan hasil analisis ini, tim kemudian melakukan revidi dokumen secara terbatas pada dokumen yang relevan dan wawancara secara terbatas dengan personel pada unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat. Hasil pengujian (validitas jawaban) ini kemudian diolah.

Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk predikat sesuai dengan hasil nilai akhir untuk masing-masing fokus penilaian dengan gradasi sebagai berikut:

Tingkat Maturitas	Klasifikasi Nilai	Interval Nilai
Belum Ada	0	Nilai < 1,0
Rintisan	1	$1,0 \leq \text{Nilai} < 2,0$
Berkembang	2	$2,0 \leq \text{Nilai} < 3,0$
Terdefinisi	3	$3,0 \leq \text{Nilai} < 4,0$
Terkelola dan terukur	4	$4,0 \leq \text{Nilai} < 4,5$
Optimum	5	Nilai $\geq 4,5$

5. Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Dari hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi" dengan skor sebesar **3,120** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Fokus Penilaian	Tingkat Maturitas (0 s.d. 5)	Bobot	Skor
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	3	3.75%	0.113
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	3	3.75%	0.113
3	Kepemimpinan yang kondusif	3	3.75%	0.113
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	3	3.75%	0.113

5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	3	3.75%	0.113
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3	3.75%	0.113
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	4	3.75%	0.150
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	4	3.75%	0.150
9	Identifikasi Risiko	3	10.00%	0.300
10	Analisis Risiko	3	10.00%	0.300
11	Reviu Kinerja	4	2.27%	0.091
12	Pembinaan Sumber Daya Manusia	3	2.27%	0.068
13	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	3	2.27%	0.068
14	Pengendalian Fisik atas Aset	3	2.27%	0.068
15	Penetapan dan Reviu Indikator	4	2.27%	0.091
16	Pemisahan Fungsi	3	2.27%	0.068
17	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting	3	2.27%	0.068
18	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	3	2.27%	0.068
19	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	3	2.27%	0.068
20	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	3	2.27%	0.068
21	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting	3	2.27%	0.068
22	Informasi	3	5.00%	0.150
23	Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif	3	5.00%	0.150
24	Pemantauan Berkelanjutan	3	7.50%	0.225
25	Evaluasi Terpisah	3	7.50%	0.225
Jumlah SKOR		3.120		
Tingkat maturitas		TERDEFINISI		

Uraian lebih lanjut hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Karakteristik Maturitas SPIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat pada tingkat terdefinisi:

Pada tingkat ini, Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan

baik namun evaluasi atas pengendalian dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

- Sudah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk beberapa kegiatan pokok unit organisasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
- Sudah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur atas beberapa kegiatan pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Sudah melaksanakan kebijakan dan prosedur atas beberapa kegiatan pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dan belum mendokumentasikannya secara konsisten;
- Belum sepenuhnya melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat secara berkala dan terdokumentasi;
- Belum melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

2) Penilaian atas Unsur Lingkungan Pengendalian

Penilaian tingkat maturitas unsur lingkungan pengendalian dilakukan terhadap delapan fokus penilaian sebagai berikut:

a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Fokus Penilaian Penegakan Integritas dan Nilai Etika mendapat nilai 3 (tiga) atau memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, dan memberlakukan kebijakan/prosedur kode etik/aturan perilaku pegawai negeri sipil.

b. Komitmen Terhadap Kompetensi

Penilaian terhadap komitmen terhadap kompetensi mendapat nilai 3 (tiga) atau telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, dan memberlakukan

c. Kepemimpinan Yang Kondusif

Penilaian terhadap kepemimpinan yang kondusif mendapat nilai 3 (tiga) atau memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, dan memberlakukan kebijakan/prosedur yang mengatur mengenai penerapan manajemen berbasis kinerja serta pengamanan aset dan informasi, kepada seluruh level pimpinan unit organisasi.

d. Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan

Penilaian terhadap struktur organisasi yang sesuai kebutuhan mendapat nilai 3 (tiga) atau memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, dan memberlakukan efektivitas struktur organisasi beserta uraian tata laksananya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab

Penilaian terhadap delegasi wewenang dan tanggung jawab kondusif mendapat nilai 3 (tiga) atau memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, dan memberlakukan K/SOP yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat kepada seluruh unit organisasi.

f. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan SDM

Penilaian terhadap kebijakan pembinaan SDM mendapat nilai 3 (tiga) atau memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, dan memberlakukan kebijakan/prosedur yang mengatur pembinaan sumber daya manusia (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian) kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang level unit kerja.

g. Peran APIP yang Efektif

Peran APIP yang efektif mendapat nilai 4 (empat) atau telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat "terkelola dan terukur". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/evaluasi secara berkala.

h. Hubungan Kerja dengan Instansi Pemerintah Terkait

Hubungan kerja dengan instansi pemerintah terkait mendapat nilai 4 (empat) atau memenuhi kriteria pada tingkat "terkelola dan terukur". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/evaluasi secara berkala kebijakan koordinasi dengan unit kerja lain (koordinasi dengan unit kerja yang berfungsi mengelola anggaran, akuntansi dan perbendaharaan, serta tanggung jawab pengendalian) untuk meyakini terciptanya mekanisme saling uji, kebijakan/prosedur koordinasi dengan unit kerja lain.

3) Penilaian atas Unsur Penilaian Risiko

Penilaian tingkat maturitas unsur penilaian risiko dilakukan terhadap dua fokus penilaian sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko mendapat nilai 3 (tiga) atau memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, dan memberlakukan.

2. Analisis Risiko

Analisis risiko mendapat nilai 3 (tiga) atau memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, dan memberlakukan.

4) Penilaian atas Unsur Kegiatan Pengendalian

Penilaian tingkat maturitas unsur kegiatan pengendalian dilakukan terhadap sebelas fokus penilaian sebagai berikut:

a. Reviu Kinerja

Reviu kinerja risiko mendapat nilai 4 (empat) atau memenuhi kriteria pada tingkat "terukur dan terkelola". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/evaluasi secara berkala dokumen penetapan kinerja (PK/Tapkin) tahunan dan atau triwulanan yang ditetapkan secara formal, dokumen penetapan kinerja (PK/ Tapkin) tahunan dan atau triwulanan tersebut.

b. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pembinaan sumber daya manusia mendapat nilai 3 (tiga) atau memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, dan memberlakukan kebijakan dan SOP

terkait pembinaan sumber daya manusia (kebutuhan jumlah, persyaratan jabatan, dan standar kinerja).

c. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi

Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi mendapat nilai 3 (tiga) atau memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, dan memberlakukan kebijakan dan SOP yg memuat pengendalian umum (utk menjamin sistem informasi siap utk digunakan) dan pengendalian aplikasi (utk menjamin validitas, kelengkapan, dan akurasi data) sistem informasi

d. Pengendalian Fisik atas Aset

Pengendalian Fisik atas Aset mendapat nilai 3 (tiga) atau memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, dan memberlakukan aturan terkait dengan pengamanan aset dari pencurian/kerusakan/penyimpangan penggunaan aset, serta unit organisasi/ unit kerja telah melaksanakan pengamanan fisik atas aset sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

e. Penetapan dan Reviu Indikator

Penetapan dan Reviu Indikator mendapat nilai 4 (empat) atau telah memenuhi kriteria pada tingkat "terukur dan terkelola". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/evaluasi secara berkala indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi.

f. Pemisahan Fungsi

Pemisahan Fungsi mendapat nilai 3 (tiga) atau memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, dan memberlakukan pemisahan tanggung jawab dan tugas untuk menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang yg berpotensi terjadinya kecurangan

g. Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting

Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting mendapat nilai 3 (tiga) atau telah memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, dan memberlakukan aturan/pedoman/SOP yang memuat tentang otorisasi atas transaksi dan kejadian penting (keuangan, barang, kepegawaian, perijinan, pendapatan, dll).

h. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu

Pencatatan yang Akurat dan Tepat mendapat nilai 3 (tiga) atau memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, dan memberlakukan aturan/pedoman terkait kewajiban pencatatan transaksi dan kejadian secara akurat dan tepat waktu.

i. Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan

Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan mendapat nilai 3 (tiga) atau telah memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, dan memberlakukan pembatasan akses atas sumber daya (misalnya aset, uang, dll) dan catatan (SIMDA, SIMPEG) di unit kerja pada

pegawai yang berwenang yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi/unit organisasi/ unit kerja

j. Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya

Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya mendapat nilai 3 (tiga) atau telah memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, dan memberlakukan kebijakan pendokumentasian implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting

k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting

Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting mendapat nilai 3 (tiga) atau memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, dan memberlakukan kebijakan/prosedur untuk melakukan dokumentasi atas implementasi/penyelenggaraan SPI serta transaksi dan kejadian penting.

5) Penilaian atas Unsur Informasi dan Komunikasi

Penilaian tingkat maturitas unsur informasi dan komunikasi dilakukan terhadap dua fokus penilaian sebagai berikut:

a. Informasi yang Relevan

Informasi yang relevan mendapat nilai 3 (tiga) atau memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, dan memberlakukan kebijakan / prosedur atau pedoman infokom / kehumasan untuk memperoleh informasi yang penting dalam mencapai tujuan Instansi Pemerintah.

b. Komunikasi yang Efektif

Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif mendapat nilai 3 (tiga) atau memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, dan memberlakukan kebijakan/ SOP/ pedoman untuk menjelaskan pentingnya pengendalian intern dan tugas serta tanggungjawab masing-masing pegawai

6) Penilaian atas Unsur Pemantauan

Penilaian tingkat maturitas unsur pemantauan dilakukan terhadap dua fokus penilaian sebagai berikut:

a. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan Berkelanjutan mendapat nilai 3 (tiga) atau memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, dan memberlakukan strategi/kebijakan/prosedur pemantauan berkelanjutan (supervisi kegiatan, pembandingan, rekonsiliasi, sidak, dan prosedur lain) untuk meyakinkan bahwa aktivitas pengendalian telah berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

b. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah mendapat nilai 3 (tiga) atau memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memiliki, mengkomunikasikan, dan memberlakukan.

6. Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

Untuk meningkatkan maturitas pada tingkat "terukur dan terkelola", maka disarankan agar :

1. Melakukan evaluasi atas kebijakan yang telah ditetapkan, dikomunikasikan dan diimplementasikan pada setiap sub unsur SPIP.
2. Selalu memperbarui data pendukung SPIP sesuai dengan kebutuhan

BAB III

PENUTUP

Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan data yang diperoleh secara nyata di lapangan selama pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatan dan norma pengawasan umum yang berlaku bagi Aparat Pemeriksaan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Demikian Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pangkalan Bun, 31 Januari 2020

INSPEKTUR

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



AGUS SUPARJI, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600822 198603 1 017